



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 13 TAHUN 2019

### TENTANG

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 198).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tolitoli untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENJA-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021, yang memuat kerangka ekonomi makro tahun 2020, antara lain membahas tentang Arah Kebijakan Pembangunan, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaan.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Renja-PD Tahun 2020;
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020.

## BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

### Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	PENUTUP
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 :

1. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 di DPRD Kabupaten Tolitoli.

2. PD Kabupaten Tolitoli menggunakan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan DPRD Kabupaten Tolitoli.

#### Pasal 5

- (1) PD Kabupaten Tolitoli membuat Laporan Kinerja Bulanan, Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Beppeda dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan untuk Laporan Bulanan, 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD.

#### Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2020.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 250

